



12 x

## KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/248/2007

### TENTANG

#### PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH

#### UNTUK TINGKAT SMP DAN SMA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa salah satu hak dasar manusia adalah hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak;  
b. bahwa di Kabupaten Manggarai terdapat banyak anak usia sekolah yang belum tertampung pada sekolah-sekolah yang telah tersedia dan tingginya angka drop out, hal ini disebabkan diantaranya karena terbatasnya jumlah sekolah yang tersedia dan jarak antara sekolah dan kampung/tempat pemukiman penduduk dirasakan cukup jauh;  
c. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Kelembagaan Sekolah untuk tingkat SMP dan SMA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :


KESATU : Menetapkan Kelembagaan Sekolah untuk tingkat SMP dan SMA dengan nama sekolah dan alamat sebagaiapana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk setiap Tahun Anggaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2006 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 16 Agustus 2007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/248/2007

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2007

DAFTAR NAMA SEKOLAH UNTUK TINGKAT SMP DAN SMA

| No | Jenjang Pendidikan dan<br>Nama Sekolah | Alamat   |
|----|--|--|
| A. | SMP :                                  |  |
| 1. | SMP Negeri 2 Reok                      | Kajong Desa Kajong Kecamatan Reok              |
| 2. | SMP Negeri 3 Borong                    | Puntu Desa Torok Golo Kecamatan Borong         |
| 3. | SMP Negeri 4 Elar                      | Toang Kelurahan Lempang Paji Kecamatan Elar    |
| B. | SMA                                    |  |
| 1. | SMA Negeri 1 Borong                    | Kaca Desa Sita Kecamatan Borong                |
| 2. | SMA Negeri 2 Sambi Rampas              | Pota Desa Nanga Mbaling Kecamatan Sambi Rampas |

BUPATI MANGGARAI  
CHRISTIAN ROTOK